

# UU PDP: Langkah Pemerintah Wujudkan Pelindungan Data Pribadi UU No 27 Tahun 2022



PT EOS CONSULTANTS



**Data Pribadi** berdasarkan UU PDP yaitu, data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.





### Data Pribadi Bersifat Spesifik

1. Data dan informasi kesehatan
2. Data biometrik
3. Data genetika
4. Catatan kejahatan
5. Data anak
6. Data keuangan pribadi
7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



### Data Pribadi Bersifat Umum

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegaraan
4. Agama
5. Status perkawinan
6. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang



## Siapa Saja yang Terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi?

### 1. Pengendali Data Pribadi

Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

### 2. Prosesor Data Pribadi

Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

### 3. Subjek Data Pribadi

Orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi

### 4. Pemerintah

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini





KOMINFO

## Pelindungan data bisa dimulai dari kamu, Sob!



1. Jaga kerahasiaan nomor kartu ATM

2. Gunakan *two factor authentication*

3. Jaga kode OTP

Jika tiba-tiba menerima kode OTP saat tidak melakukan transaksi apapun, segera lapor ke bank terkait untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan

4. Jangan mudah percaya dengan arahan pesan yang meminta SobatKom mengakses sebuah tautan, ya!



KEMEKOMINFO: <https://www.instagram.com/p/Cu8mhHYJjgf/>

# SUMBER

